



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ 30 /HK/2026

TENTANG

TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12);
5. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten Buleleng;
- b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi Penanganan Konflik dalam skala Kabupaten Buleleng;
- c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
- d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
- e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
- f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI BULELENG,


I NYOMAN SUTJIDRA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Bali;
3. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
4. Komandan Kodim 1609 Buleleng;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng;
6. Kepala Kepolisian Resor Buleleng;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
11. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng ;
12. Para Camat se-Kabupaten Buleleng;
13. Yang bersangkutan; dan
14. Arsip.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Made Bayu Waringin, S.H, M.H
NIP : 19810716 200603 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
 NOMOR 100.3.3.2/ 30 /HK/2026
 TENTANG
 TIM TERPADU PENANGANAN
 KONFLIK SOSIAL KABUPATEN
 BULELENG TAHUN 2026

TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
 KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026

NO	SUSUNAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	JABATAN/NAMA	
1	2	3	4
1	Ketua	Bupati Buleleng	
2	Wakil Ketua I	Wakil Bupati Buleleng	
3	Wakil Ketua II	Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng	
4	Wakil Ketua III	Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Buleleng	
5	Wakil Ketua IV	Komandan Kodim 1609 Kabupaten Buleleng	
6	Wakil Ketua V	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Buleleng	
7	Wakil Ketua VI	Ketua DPRD Kabupaten Buleleng	
8	Wakil Ketua VII	Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 B Singaraja	
9	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng	
10	Wakil Sekretaris I	Kepala Bagian Operasi Polres Kabupaten Buleleng	
11	Wakil Sekretaris II	Perwira Seksi Intelijen Kodim 1609 Kabupaten Buleleng	
12	Wakil Sekretaris III	Kepala Seksi Intelijen Kajari Kabupaten Buleleng	
13	Anggota	1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng 2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng 3. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng 4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng 5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng 6. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng 7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng 8. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng 9. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng 10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng 11. Kepala Dinas Pendidikan, dan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng	

- | | | |
|--|---|--|
| | <p>12. Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng</p> <p>13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Buleleng</p> <p>14. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng</p> <p>15. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan
Koperasi UKM Kabupaten Buleleng</p> <p>16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Buleleng</p> <p>17. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Buleleng</p> <p>18. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Buleleng</p> <p>19. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Buleleng</p> <p>20. Kepala Bidang Pengembangan Nilai-Nilai
Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Buleleng</p> <p>21. Kepala Bidang Pengembangan Budaya Politik
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Buleleng</p> <p>22. I Nyoman Westha S.Pd., M.Pd (Tokoh Adat)</p> <p>23. I Putu Aswina, SE., Analis Kebijakan Ahli Muda
pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Buleleng</p> <p>24. Sairul Huda, S.Sos., Analis Kebijakan Ahli Muda
pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Buleleng</p> <p>25. Elvi Robin, SH., Analis Kebijakan Ahli Muda
pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Buleleng</p> <p>26. Kadek Enix Maharani, SE, Staf Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng</p> | |
|--|---|--|

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Made Bayu Waringin, S.H, M.H
NIP : 19810716 200603 1 001

✓ BUPATI BULELENG,



I NYOMAN SUTJIDRA